



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian kondisi pelaksanaan dan pencapaian program Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan tetap setiap bulannya.

- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Penghasilan Tetap Kepala Desa Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Penghasilan Tetap Kepala Seksi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Penghasilan Tetap Kepala Urusan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. Penghasilan Tetap Kepala Dusun/Kewilayahan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. Penghasilan Tetap Unsur Staf Perangkat Desa Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf d Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
 - (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan dan paling banyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan;
 - c. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun/Kewilayahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 60% (enam puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan;
 - d. Unsur Staf Bendahara Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan; dan
 - e. Unsur Staf Selain Bendahara Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari tunjangan kepala desa/bulan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Kepala Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak diberikan Penghasilan Tetap namun hanya diberikan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah.
- (2) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas hanya dapat menerima satu tunjangan jabatan
- (3) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memilih tunjangan yang besarnya lebih tinggi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STEMPEL PARAF KOORDINASI

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
PLt. KEPALA DPMU	
KABID. PENATAAN DESA	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018

BUPATI LUWU TIMUR,



MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR : 5